



## BUPATI MAROS

### PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 04/I/2008

#### TENTANG

#### PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I CENRANA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk akselerasi peningkatan sumber daya manusia adalah penyediaan dan penyebarluasan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal, namun karena keterbatasan lembaga pendidikan formal yang ada jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan tertentu yang semakin meningkat, maka perlu segera mendapatkan perhatian;
- b. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan khususnya jenjang menengah atas maka dipandang perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cenrana dan sesuai pula dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor 420.3/1607/DP/2007 tanggal 22 Oktober 2007, dan Surat Camat Cenrana Nomor 422/140/KES/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. PP.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007.Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 42).

Memperhatikan : I. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor 420.3/1607/DP/2007 tanggal 22 Oktober 2007 perihal usul Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cenrana.

II. Surat Camat Cenrana Nomor 422/140/KES/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal usul Penetapan Kelembagaan Sekolah Persiapan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CENRANA KECAMATAN CENRANA KAB. MAROS.**

#### Pasal 1

Menetapkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cenrana di Kecamatan Cenrana.

#### Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal : 3 Januari 2008



**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 3 Januari 2008  
SEKRETARIS DAERAH



**H. H. BAHARUDDIN, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 010 202 342